



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ihcsan als Kevin Bin Kemas Muhammad Husein**
2. Tempat lahir : Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /14 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bojongkoneng Timur No. 15, Rt 004 Rw 011
Desa Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung atau Jl. Kaum Selatan no. 79 Rt 004 Rw 008, Desa Batujajar Barat, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muhammad Ihcsan als Kevin Bin Kemas Muhammad Husein ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa Muhammad Ihcsan als Kevin Bin Kemas Muhammad Husein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama kami Pasal melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua, merk Honda Beat, Nopol : D 3592 ZCQ, Noka: MH1JF5131CK092568, Nosin JF51E3092307;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 4751 JB, Noka MH1JF5131CK092568, Nosin JF51E3092307 atas nama OOM ROHANAH;
(dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) buah helm Yamaha warna hitam;;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu bertuliskan BOSTON;
 - 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;(dirampas untuk Dimusnahkan)

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) keping CD ROOM berisikan file video terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.

(terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 12.45 Wib di Jin. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt 07/03, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada Hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 14.00 Wib di Ruko Komplek Padasuka Indah Rt. 002 Rw. 013 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Sukarasa No. 31 Rt. 004 Rw. 011, Kel. Citareup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** , berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi korban atas nama AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm), uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban penjaga toko kosmetik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padasuka atas nama DEFI ISMA RUSTIANI, uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban atas nama TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2022 jam 15.00 wib, Terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, datang ke toko daffa baby, yang beralamatkan di Jalan Sukarasa No. 31 Rt 004 Rw 011 Kel. Citeurerup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dimana toko daffa baby tersebut milik saksi TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT lalu Terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, melakukan serangkaian penipuan atau kebohongan dengan cara terdakwa datang ke toko daffa baby tersebut dengan cara mengaku sebagai bos atau pemilik martabak si legit yang berada di samping toko daffa baby lalu terdakwa melakukan kebohongan dengan cara berpura-pura ingin menukarkan uang dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), menjadi pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa untuk membayar gaji karyawan, kemudian saksi korban TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa, setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban TINI SUMARNI "akan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah) yang akan terdakwa ambil di resto martabak yang diakui milik terdakwa tersebut", setelah uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibawah penguasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari toko daffa baby ke arah resto martabak legit lalu terdakwa melarikan diri dengan sepedamotor milik terdakwa yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan pemilik toko daffa baby merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 jam 14.00 Wib di Ruko Komplek Padasuka Indah Rt. 002 Rw. 013 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Terdakwa dengan modus yang sama dengan cara terdakwa datang ke toko lovely beauty care dan mengaku dari grosir sebelah toko tempat saksi DEFI ISMA RUSTIANI bekerja, terdakwa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN, melakukan serangkaian penipuan atau kebohongan dengan cara terdakwa datang ke toko lovely beaublicare tersebut dengan cara mengaku dari toko grosir sebelah toko tempat saksi DEFI ISMA RUSTIANI bekerja, lalu terdakwa melakukan kebohongan dengan cara berpura-pura ingin menukarkan uang dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), menjadi pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi korban DEFI ISMA RUSTIANI ingin membantu terdakwa yang mengaku dari grosir sebelah yang dirasa oleh saksi DEFI adalah tetangga toko nya, kemudian saksi DEFI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 750.000,-, setelah terdakwa menerima uang tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari toko lovely beaublicare dan berpura-pura berteriak menengok ke samping kanan ke arah grosir menanyakan kepada temannya yang ada di grosir dengan mengatakan “dua puluhan, sepuluh”, pada saat itu terdakwa berhasil memanfaatkan kelemahan saksi DEFI yang sedang melayani pembeli hingga lupa mengambil uang yang ditukar tersebut, kemudian saksi DEFI keluar toko yang bermaksud untuk mencari terdakwa dan menanyakan kepada toko grosir sebelah, namun ternyata terdakwa bukan dari toko grosir tersebut, terdakwa pun sudah tidak ada dan melarikan diri membawa uang milik toko lovely beaublicare tersebut sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan pemilik toko lovely beaublicare merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Selanjutnya bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 12.45 Wib di Jin. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt 07/03 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi. Terdakwa dengan modus yang hampir sama dengan cara terdakwa datang ke warung milik saksi AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm), terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, melakukan serangkaian penipuan atau kebohongan dengan cara terdakwa datang ke warung milik saksi korban, lalu terdakwa melakukan kebohongan dengan cara berpura-pura ingin menukarkan uang miliknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi korban masuk kedalam

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung untuk mengambil uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, lalu saksi korban memberikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar tersebut kepada terdakwa, lalu saksi korban meminta uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik pelaku sebanyak 7 (tujuh) lembar akan tetapi terdakwa belum memberikan uang tersebut, terdakwa malah menyuruh saksi korban untuk mengambil amplop, dikarenakan pada saat itu saksi korban tidak merasa curiga kepada terdakwa akhirnya saksi korban masuk kembali ke dalam warung untuk mengambil amplop, ketika saksi korban mengambil amplop, terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan saksi AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm) selaku pemilik warung merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari media sosial bernama info Cimahi di mana media sosial tersebut memperlihatkan cara terdakwa mengelabui korban dengan melihat media sosial tersebut lalu saksi BONDAN PRATAMA GUMILAR dari Kepolisian Resor Cimahi melakukan penyelidikan atas kebenaran media sosial tersebut, setelah dilakukan penelusuran oleh saksi BONDAN ternyata terdakwa berada di daerah Batujajar di tempat tinggal kontrakan terdakwa lalu saksi BONDAN menuju ke Batujajar tempat dimana terdakwa tinggal setibanya saksi BONDAN di rumah kontrakan terdakwa saksi BONDAN mengetuk pintu rumah tersebut dan dibuka oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, selanjutnya saksi BONDAN melakukan interogasi atas perbuatan terdakwa yaitu melakukan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa setelah dilakukan interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berpura-pura akan menukarkan uang sambil membuka dompet terdakwa dan mengeluarkan uang milik terdakwa di dompet hanya setengah, setelah korban memberikan uang penukaran terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk mengambil arang lain yang akan dibeli, pada saat korban lengah selanjutnya terdakwa melarikan diri dan berhasil mengambil uang milik korban dan diakui juga oleh terdakwa lokasi dan waktu terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 15.00 Wib di toko daffa baby, yang beralamatkan di Jalan Sukarasa No. 31 Rt 004 Rw 011, Kel. Citeurerup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di toko lovely beutycare yang beralamatkan di Ruko Komplek Padasuka Indah Rt. 002 Rw. 013, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 12.45 Wib di warung yang beralamatkan di Jin. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt 07/03 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi. lalu saksi BONDAN melihat kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan baju yang digunakan terdakwa yaitu bertuliskan "BOSTON", yang mana kendaraan dan baju tersebut digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya, atas pengakuan terdakwa tersebut saksi BONDAN membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;\

Akibat perbuatan terdakwa, para saksi mengalami kerugian uang tunai yaitu saksi korban atas nama TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban atas nama DEFI ISMA RUSTIANI yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban atas nama AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm) yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena itu para saksi korban mengalami kerugian yaitu dengan total lebih kurang sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ke dua:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN AIS KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 12.45 Wib di Jin. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt 07/03 Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada Hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 14.00 Wib di Ruko Komplek Padasuka Indah Rt. 002 Rw. 013 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Sukarasa No. 31 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung,

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa dengan sengaja dan me-lawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena ke-jahatan, diancam, karena penggelapan, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2022 jam 15.00 wib, Terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, datang ke toko daffa baby, yang beralamatkan di Jalan Sukarasa No. 31 Rt 004 Rw 011 Kel. Citeurerup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dimana toko daffa baby tersebut milik saksi TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT lalu Terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, melakukan serangkaian penipuan atau kebohongan dengan cara terdakwa datang ke toko daffa baby tersebut dengan cara mengaku sebagai bos atau pemilik martabak si legit yang berada di samping toko daffa baby lalu terdakwa melakukan kebohongan dengan cara berpura-pura ingin menukarkan uang dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), menjadi pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa untuk membayar gaji karyawan, kemudian saksi korban TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa, setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban TINI SUMARNI akan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah) yang akan terdakwa ambil di resto martabak yang diakui milik terdakwa tersebut", setelah uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di bawah penguasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari toko daffa baby ke arah resto martabak legit lalu terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor milik terdakwa yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan pemilik toko daffa baby merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 jam 14.00 Wib di Ruko Komplek Padasuka Indah Rt. 002 Rw. 013 Kel. Padasuka, Kec.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Terdakwa dengan modus yang sama dengan cara terdakwa datang ke toko lovely beuty care dan mengaku dari grosir sebelah toko tempat saksi DEFI ISMA RUSTIANI bekerja, terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, melakukan serangkaian penipuan atau kebohongan dengan cara terdakwa datang ke toko lovely beauty care tersebut dengan cara mengaku dari toko grosir sebelah toko tempat saksi DEFI ISMA RUSTIANI bekerja, lalu terdakwa melakukan kebohongan dengan cara berpura-pura ingin menukarkan uang dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), menjadi pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi korban DEFI ISMA RUSTIANI ingin membantu terdakwa yang mengaku dari grosir sebelah yang dirasa oleh saksi DEFI adalah tetangga toko nya, kemudian saksi DEFI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 750.000,-, setelah terdakwa menerima uang tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari toko lovely beuty care dan berpura-pura berteriak menengok ke samping kanan ke arah grosir menanyakan kepada temannya yang ada di grosir dengan mengatakan “dua puluhan, sepuluh”, pada saat itu terdakwa berhasil memanfaatkan kelemahan saksi DEFI yang sedang melayani pembeli hingga lupa mengambil uang yang ditukar tersebut, kemudian saksi DEFI keluar toko yang bermaksud untuk mencari terdakwa dan menanyakan kepada toko grosir sebelah, namun ternyata terdakwa bukan dari toko grosir tersebut, terdakwa pun sudah tidak ada dan melarikan diri membawa uang milik toko lovely beuty care tersebut sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan pemilik toko lovely beuty care merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 12.45 Wib di Jin. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt 07/03 Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Terdakwa dengan modus yang hampir sama dengan cara terdakwa datang ke warung milik saksi AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm), terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, melakukan serangkaian penipuan atau kebohongan dengan cara terdakwa datang ke warung milik saksi korban, lalu terdakwa melakukan kebohongan dengan cara berpura-pura ingin menukarkan uang miliknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi korban masuk ke dalam warung untuk mengambil uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, lalu saksi korban memberikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar tersebut kepada terdakwa, lalu saksi korban meminta uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik pelaku sebanyak 7 (tujuh) lembar akan tetapi terdakwa belum memberikan uang tersebut, terdakwa malah menyuruh saksi korban untuk mengambil amplop, dikarenakan pada saat itu saksi korban tidak merasa curiga kepada terdakwa akhirnya saksi korban masuk kembali ke dalam warung untuk mengambil amplop, ketika saksi korban mengambil amplop, terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan saksi AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm) selaku pemilik warung merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari media sosial bernama info Cimahi dimana media sosial tersebut memperlihatkan cara terdakwa mengelabui korban dengan melihat media sosial tersebut lalu saksi BONDAN PRATAMA GUMILAR dari Kepolisian Resor Cimahi melakukan penyelidikan atas kebenaran media sosial tersebut, setelah dilakukan penelusuran oleh saksi BONDAN ternyata terdakwa berada di daerah Batujajar di tempat tinggal kontrakan terdakwa lalu saksi BONDAN menuju ke Batujajar tempat di mana terdakwa tinggal setibanya saksi BONDAN di rumah kontrakan terdakwa saksi BONDAN mengetuk pintu rumah tersebut dan dibuka oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, selanjutnya saksi BONDAN melakukan interogasi atas perbuatan terdakwa yaitu melakukan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa setelah dilakukan interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berpura-pura akan menukarkan uang sambil membuka dompet terdakwa dan mengeluarkan uang milik terdakwa di dompet hanya setengah, setelah korban memberikan uang penukaran terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk mengambil arang lain yang akan dibeli, pada saat korban lengah selanjutnya terdakwa melarikan diri dan berhasil mengambil uang milik korban dan diakui

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh terdakwa lokasi dan waktu terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di toko daffa baby, yang beralamatkan di Jalan Sukarasa No. 31 Rt 004 Rw 011 Kel. Citeurerup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di toko lovely beutycaire yang beralamatkan di Ruko Komplek Padasuka Indah Rt. 002 Rw. 013, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 12.45 Wib di warung yang beralamatkan di Jin. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt 07/03 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi. lalu saksi BONDAN melihat kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan baju yang digunakan terdakwa yaitu bertuliskan "BOSTON", yang mana kendaraan dan baju tersebut digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya, atas pengakuan terdakwa tersebut saksi BONDAN membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, para saksi mengalami kerugian uang tunai yaitu saksi korban atas nama TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT, yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban atas nama DEFI ISMA RUSTIANI yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban atas nama AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm) yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena itu para saksi korban mengalami kerugian yaitu dengan total lebih kurang sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 12.45 Wib di Jin. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt 07/03, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada Hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 14.00 Wib di Ruko Komplek Padasuka Indah Rt. 002 Rw. 013 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Sukarasa No. 31 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2022 jam 15.00 wib, Terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, datang ke toko daffa baby, yang beralamatkan di Jalan Sukarasa No. 31 Rt 004 Rw 011 Kel. Citeurerup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, dimana toko daffa baby tersebut milik saksi TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT lalu Terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, melakukan serangkaian penipuan atau kebohongan dengan cara terdakwa datang ke toko daffa baby tersebut dengan cara mengaku sebagai bos atau pemilik martabak si legit yang berada di samping toko daffa baby lalu terdakwa melakukan kebohongan dengan cara berpura-pura ingin menukarkan uang dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), menjadi pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa untuk membayar gaji karyawan, kemudian saksi korban TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa, setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban TINI SUMARNI akan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah) yang akan terdakwa ambil di resto martabak yang diakui milik terdakwa tersebut, setelah uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di bawah penguasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari toko daffa baby ke arah resto martabak legit lalu terdakwa melarikan diri dengan sepedamotor milik terdakwa, yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan pemilik toko daffa baby merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 jam 14.00 Wib di Ruko Komplek Padasuka Indah Rt. 002 Rw. 013, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Terdakwa dengan modus yang sama dengan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara terdakwa datang ke toko lovely beautycare dan mengaku dari grosir sebelah toko tempat saksi DEFI ISMA RUSTIANI bekerja, terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, melakukan serangkaian penipuan atau kebohongan dengan cara terdakwa datang ke toko lovely beauty care tersebut dengan cara mengaku dari toko grosir sebelah toko tempat saksi DEFI ISMA RUSTIANI bekerja, lalu terdakwa melakukan kebohongan dengan cara berpura-pura ingin menukarkan uang dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), menjadi pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi korban DEFI ISMA RUSTIANI ingin membantu terdakwa yang mengaku dari grosir sebelah yang dirasa oleh saksi DEFI adalah tetangga tokonya, kemudian saksi DEFI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 750.000,-, setelah terdakwa menerima uang tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari toko lovely beautycare dan berpura-pura berteriak menengok ke samping kanan ke arah grosir menanyakan kepada temannya yang ada di grosir dengan mengatakan "dua puluhan, sepuluh", pada saat itu terdakwa berhasil memanfaatkan kelemahan saksi DEFI yang sedang melayani pembeli hingga lupa mengambil uang yang ditukar tersebut, kemudian saksi DEFI keluar toko yang bermaksud untuk mencari terdakwa dan menanyakan kepada toko grosir sebelah, namun ternyata terdakwa bukan dari toko grosir tersebut, terdakwa pun sudah tidak ada dan melarikan diri membawa uang milik toko lovely beautycare tersebut sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan pemilik toko lovely beautycare merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 12.45 Wib di Jin. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt 07/03 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Terdakwa dengan modus yang hampir sama dengan cara terdakwa datang ke warung milik saksi AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm), terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, melakukan serangkaian penipuan atau kebohongan dengan cara terdakwa datang ke warung milik saksi korban, lalu terdakwa melakukan kebohongan dengan cara berpura-pura ingin menukarkan uang miliknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi pecahan Rp.



50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi korban masuk ke dalam warung untuk mengambil uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, lalu saksi korban memberikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar tersebut kepada terdakwa, lalu saksi korban meminta uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik pelaku sebanyak 7 (tujuh) lembar akan tetapi terdakwa belum memberikan uang tersebut, terdakwa malah menyuruh saksi korban untuk mengambilkan amplop, dikarenakan pada saat itu saksi korban tidak merasa curiga kepada terdakwa akhirnya saksi korban masuk kembali ke dalam warung untuk mengambil amplop, ketika saksi korban mengambil amplop, terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan saksi AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm) selaku pemilik warung merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari media sosial bernama info Cimahi di mana media sosial tersebut memperlihatkan cara terdakwa mengelabui korban dengan melihat media sosial tersebut lalu saksi BONDAN PRATAMA GUMILAR dari Kepolisian Resor Cimahi melakukan penyelidikan atas kebenaran media sosial tersebut, setelah dilakukan penelusuran oleh saksi BONDAN ternyata terdakwa berada di daerah Batujajar di tempat tinggal kontrakan terdakwa lalu saksi BONDAN menuju ke Batujajar tempat di mana terdakwa tinggal setibanya saksi BONDAN di rumah kontrakan terdakwa saksi BONDAN mengetuk pintu rumah tersebut dan dibuka oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, selanjutnya saksi BONDAN melakukan interogasi atas perbuatan terdakwa, yaitu melakukan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa setelah dilakukan interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berpura-pura akan menukarkan uang sambil membuka dompet terdakwa dan mengeluarkan uang milik terdakwa di dompet hanya setengah, setelah korban memberikan uang penukaran terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk mengambil barang lain yang akan dibeli, pada saat korban lengah selanjutnya terdakwa melarikan diri dan berhasil mengambil uang milik korban dan diakui juga oleh terdakwa lokasi dan waktu terdakwa melakukan



perbuatannya yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di toko daffa baby, yang beralamatkan di Jalan Sukarasa No. 31 Rt 004 Rw 011, Kel. Citeurerup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di toko lovely beaulycare yang beralamatkan di Ruko Komplek Padasuka Indah Rt. 002 Rw. 013 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 12.45 Wib di warung yang beralamatkan di Jin. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt 07/03, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi. lalu saksi BONDAN melihat kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB, dan baju yang digunakan terdakwa yaitu bertuliskan "BOSTON", yang mana kendaraan dan baju tersebut digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya, atas pengakuan terdakwa tersebut saksi BONDAN membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.-

Akibat perbuatan terdakwa, para saksi mengalami kerugian uang tunai, yaitu saksi korban atas nama TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban atas nama DEFI ISMA RUSTIANI yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban atas nama AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm) yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena itu para saksi korban mengalami kerugian yaitu dengan total lebih kurang sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATANA (Alm),**
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP penyidik adalah benar;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 12.45 Wib di Jln. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt. 07 Rw. 03, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi; ketika saksi sedang berada di warung kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, selanjutnya laki-laki tersebut meminta kepada saksi untuk menukarkan uang miliknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) menjadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), selanjutnya saksi masuk ke dalam warung mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), saksi berikan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar kepada pelaku, dan saksi meminta uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) milik pelaku sebanyak 7 (tujuh) Lembar akan tetapi pelaku belum memberikan uang tersebut, malah menyuruh saksi mengambil amplop, dikarenakan saksi tidak merasa curiga akhirnya saksi masuk kembali ke dalam warung untuk mengambil amplop dan pada saat saksi mengambil amplop pelaku tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil membawa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) Lembar dengan total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa terekam CCTV yang ada di warung saksi; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **SAKSI WINARKO Als EKO Bin SUKIMIN (Alm),**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa apa yang saksi terangkan di BAP penyidik benar;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 12.45 Wib di Jln. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt. 07 Rw. 03, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang tidur berada di dalam warung kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri istri saksi, selanjutnya laki-laki tersebut meminta kepada istri saksi untuk menukarkan uang miliknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) menjadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), selanjutnya istri saksi masuk ke dalam warung mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), istri saksi berikan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar kepada pelaku, dan istri saksi meminta uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) milik pelaku sebanyak 7 (tujuh) Lembar akan tetapi pelaku belum memberikan uang tersebut, malah menyuruh istri saksi mengambil amplop, dikarenakan istri saksi tidak merasa curiga akhirnya istri saksi masuk kembali ke dalam warung untuk mengambil amplop dan pada saat istri saksi mengambil amplop pelaku tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil membawa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) Lembar dengan total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya istri saksi teriak "MALING" dan saksi terbangun dari tidur kemudian saksi melihat istri saksi yang sedang lari mengejar pelaku, akan tetapi tidak terkejar dan istri saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penipuan atau penggelapan terekam CCTV yang ada di warung saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. SAKSI DEFI ISMA RUSTIANI,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa apa yang saksi terangkan di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Komp. Padasuka Indah Ruko Komplek padasuka Indah Rt 002 Rw 013 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa saksi bekerja di toko Lovely Beautycare sebagai kasir;
- Bahwa bermula saksi sedang bekerja di toko kosmetik dan saksi seorang pekerja kasir di Ruko Komplek Padasuka Indah Rt 002 Rw 013, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada saat saksi sedang bekerja dan melayani pelanggan saksi kedatangan seorang pelaku laki-laki dan mengaku dari Grosir sebelah toko ingin menukarkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan karena saksi merasa ingin membantu laki-laki tersebut yang mengaku dari Grosir sebelah dan saksi rasa merupakan tetangga toko saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bekerja sudah sewajarnya saksi untuk membantu dan saat itu saksi katakan uang untuk menukar ada dan setelah uang diserahkan ke pelaku sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tiba-tiba pelaku keluar pintu toko saksi dan beteriak menengok ke samping kanan ke arah grosir “dua puluhan, sepuluh “ karena saat itu saksi sedang melayani pembeli hingga tidak sadar bahwa pelaku tidak memberikan uang tukarnya sedangkan saksi sudah menyerahkan uang milik toko sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi keluar toko untuk mencari laki-laki tersebut dan menanyakan kepada Toko grosir sebelah dan ternyata pelaku tersebut bukan dari Grosir sebelah toko dan pelaku sudah tidak ada dan melarikan diri dan membawa lari uang milik toko sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kejadian ini pemilik toko telah dirugikan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik toko kosmetik, yaitu saksi WARDIATUN ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. SAKSI WARDIATUN MASRURI Binti SUGIRI (Alm),

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi masih berada di rumah, saksi DEFI menelepon saksi memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berpura-pura menukar uang, dimana oleh saksi DEFI secara spontan langsung menyerahkan uang toko sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah menerima uang dari saksi DEFI, laki-laki tersebut langsung kabur / melarikan diri dengan membawa uang tersebut.
- Bahwa atas kejadian yang berada di toko milik saksi tersebut lalu saksi menanyakan kepada saksi DEFI secara langsung, selanjutnya saksi DEFI menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan aksinya dengan cara terdakwa berpura-pura mengaku dari Grosir sebelah toko ingin menukarkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh



ribu rupiah) menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah uang di serahkan ke terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiba-tiba terdakwa keluar pintu toko dan berteriak “dua puluhan dan sepuluh” sambil menengok ke samping kanan ke arah grosir dan terdakwa memanfaatkan kelemahan saksi DEFI yang sedang melayani pembeli hingga lupa mengambil uang yang ditukar tersebut, lalu saksi DEFI keluar toko untuk mencari terdakwa tersebut dan menanyakan kepada Toko grosir sebelah dan ternyata terdakwa tersebut bukan dari Grosir sebelah toko dan terdakwa sudah tidak ada dan melarikan diri membawa uang milik toko sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. **SAKSI TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT,**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada sekitar bulan Februari 2022 jam 15.00 wib bertempat di toko Daffa Baby Jl. Sukarasa no. 31 Rt. 04 Rw. 11, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa berawal terdakwa mengaku sebagai Bos atau pemilik Martabak Si Legit (lokasi samping toko pakaian anak milik saksi) lalu terdakwa berpura-pura ingin menukarkan uang dari pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) menjadi pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa ingin membayar gaji karyawan, pada saat saksi mengeluarkan Uang Total Rp. 1.400.000,- lalu terdakwa mengambil uang tersebut dari tangan saksi kemudian terdakwa pergi dengan mengatakan akan mengambil uang yang akan ditukar di Resto Martabak dengan menggunakan sepeda motor roda dua;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

6.....**SAKSI YUDI SUPRIYADI,**

- Bahwa Saksi merupakan bapak mertua dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering melakukan penipuan.
- Bahwa Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB adalah milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi.
- Bahwa plat nomot sepeda motor merk Honda Beat adalah Nopol D 4751 JB?
- Plat nomot tersebut adalah plat nomor asli sesuai STNK.
- Bahwa Terdakwa telah mengganti plat nomornya dengan plat nomor palsu.
- Bahwa STNK masih atas nama orang lain, karena Saksi belum balik nama STNK tersebut.
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut hanya di bawah tangan, tanpa menggunakan kwitansi, oleh karena itu STNK masih atas nama orang lain.
- Bahwa Saksi kenal dengan atas nama yang tertulis dan tercantum pada STNK tersebut.;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut karena ada hubungan utang piutang sebelumnya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan apa yang terdakwa terangkan di kantor Polisi Resor Cimahi adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa di kantor Kepolisian Resor Cimahi, sehubungan dengan peristiwa Penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang-barang milik saksi korban atas nama TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban atas nama DEFI ISMA RUSTIANI yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban atas nama AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm) yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yaitu berupa uang tunai berbagai macam nilainya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa sendirian dengan menggunakan kendaraan R2

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa berangkat dari rumah di Jl. Kaum Selatan No. 79 Rt. 04 Rw. 08, Desa Batujajar Barat, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat menuju daerah Cimahi untuk mencari toko-toko yang bisa terdakwa tipu dimana terdakwa berbekal uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet, kemudian ada salah satu warung / kios di sekitaran Jl. Dae Ahmad Kartipura, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, di situ terdakwa mulai berpura-pura untuk menukar uang ke pemilik toko tersebut, namun kebetulan pemilik toko tersebut sedang tidak ada uang sehingga penipuan yang akan terdakwa lakukan gagal;

- Bahwa pada sekitar jam 12.45 Wib terdakwa mendatangi toko di sekitarnya yaitu di Jl. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt. 07 Rw. 03 Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dan yang terdakwa lakukan adalah terdakwa mendatangi toko lalu terdakwa langsung berpura meminta tolong ke pemilik toko tersebut sambil membuka dompet dimana di dalam dompet terdakwa hanya ada uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa pura-pura mengeluarkan uang tersebut dari dompet hanya setengah saja yang diperlihatkan kepada pemilik toko tersebut seolah-olah di dalam dompet terdakwa ada uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana terdakwa pura-pura ingin menukar uang kepada pemilik toko dengan nilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pemilik toko tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pemilik toko percaya dan mengeluarkan uang dari tempat uang dengan jumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa, lalu terdakwa berpura-pura menghitung uang dari pemilik toko tersebut, lalu terdakwa pura-pura meminta amplop lalu pemilik toko tersebut mengambil amplop sehingga lengah, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari warung dan melarikan diri dengan membawa uang dari pemilik toko tersebut;

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Toko Juice dekat Brigif Cimahi, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut di mana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Toko Mainan Perumahan Taman Kopo Indah Margaasih Kab. Bandung, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana pemilik toko tersebut suami isteri dan menyetujui untuk menukarkan uang sehingga isteri dari pemilik toko berniat mengambil uang di lantai atas, karena lama menunggu kemudian terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) buah gitar kecil / ukulele ke suaminya pemilik toko tersebut dengan alasan rumah terdakwa dekat, lalu pemilik toko tersebut mengizinkannya sehingga terdakwa bawa ukulele tersebut dan terdakwa tidak kembalikan;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Toko Mainan Perumahan Taman Kopo Indah Margaasih Kab. Bandung, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut di mana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana pemilik toko tersebut suami isteri dan menyetujui untuk menukarkan uang sehingga isteri dari pemilik toko berniat mengambil uang di lantai atas, karena lama menunggu kemudian terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) buah gitar kecil / ukulele ke suaminya pemilik toko tersebut dengan alasan rumah terdakwa dekat, lalu pemilik toko tersebut mengizinkannya sehingga terdakwa bawa ukulele tersebut dan terdakwa tidak kembalikan;

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wib di Toko Pakan Kucing Jalan Sangkuriang Cimahi, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut di mana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu



rupiah) sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Toko Kelontongan Cibeber Cimahi, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 700.000,- (tujuhratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib di Apotek Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib di Toko Sandal Jl. Sangkuriang Cimahi, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut di mana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Toko Juice Cilame Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib di Apotek Cilame Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut,

- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Toko Matrial Kerkof Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib di Toko Baju Cimahi, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Toko Telur H. Gopur, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Toko Alat Tulis Margaasih Kab. Bandung, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib di Toko Susu Pempers H. Gopur, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa pada bulan Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Toko Susu Kopo Bandung, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa pada bulan Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Apotik lanud Kopo Bandung, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa pada bulan April 2022 sekitar jam 13.00 Wib di Toko Skincare Padasuka Cimahi, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa,

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa pada sekitar tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Toko Telur Asin baros Cimahi, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa pada bulan Februari 2022 sekitar jam 13.00 Wib di Toko Baju Cimahi, terdakwa berpura-pura menukar uang ke pemilik toko tersebut dimana terdakwa memperlihatkan uang dari dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pura-pura menukar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah pemilik toko menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu pemilik toko tersebut lengah, setelah lengah terdakwa langsung kabur dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah milik ayah mertua terdakwa yang terdakwa pinjam dari mertua terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua, merk Honda Beat, Nopol : D 3592 ZCQ, Noka: MH1JF5131CK092568, Nosin JF51E3092307;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 4751 JB, Noka MH1JF5131CK092568, Nosin JF51E3092307 atas nama OOM ROHANAH;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm Yamaha warna hitam;;
- 1 (satu) potong kaos warna abu bertuliskan BOSTON;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) keping CD ROOM berisikan file video terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Februari 2022 jam 15.00 wib, Terdakwa datang ke toko Daffa Baby, yang beralamatkan di Jalan Sukarasa No. 31 Rt 004 Rw 011 Kel. Citeurerup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dimana toko Daffa Baby tersebut milik saksi TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT lalu Terdakwa datang ke toko Daffa Baby mengaku sebagai bos atau pemilik martabak Si Legit yang berada di samping toko Daffa Baby lalu terdakwa mengatakan ingin menukarkan uang dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), menjadi pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa untuk membayar gaji karyawan, kemudian saksi korban TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa, setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban TINI SUMARNI akan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah) yang akan terdakwa ambil di resto martabak tersebut, setelah uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di bawah penguasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari toko Daffa Baby ke arah resto martabak legit lalu terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor milik terdakwa yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB :
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik toko Daffa Baby merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Komp. Padasuka Indah Ruko Komplek padasuka Indah Rt 002 Rw 013 Kel.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb



Padasuka Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi; saat saksi DEFI bekerja di toko kosmetik Lovely Beautycare sebagai kasir; pada saat saksi sedang bekerja dan melayani pelanggan, saksi kedatangan terdakwa dan mengaku dari grosir sebelah toko ingin menukarkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan karena saksi merasa ingin membantu terdakwa yang mengaku dari grosir sebelah dan saksi rasa merupakan tetangga toko saksi sudah sewajarnya saksi untuk membantu dan saat itu saksi katakan uang untuk menukar ada dan setelah uang diserahkan ke terdakwa sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tiba-tiba terdakwa keluar pintu toko saksi dan berteriak menengok ke samping kanan ke arah grosir “dua puluhan, sepuluh !” karena saat itu saksi sedang melayani pembeli hingga tidak sadar bahwa terdakwa tidak memberikan uang tukarnya sedangkan saksi sudah menyerahkan uang milik toko sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi keluar toko untuk mencari terdakwa dan menanyakan kepada Toko grosir sebelah dan ternyata terdakwa bukan dari Grosir sebelah toko dan terdakwasudah tidak ada melarikan diri dengan membawa lari uang milik toko sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kejadian ini pemilik toko telah dirugikan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 12.45 Wib di Jln. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt. 07 Rw. 03, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi; ketika saksi AMALIA sedang berada di warung kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, selanjutnya laki-laki tersebut meminta kepada saksi untuk menukarkan uang miliknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) menjadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), selanjutnya saksi masuk ke dalam warung mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), saksi berikan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar kepada pelaku, dan saksi meminta uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) milik pelaku sebanyak 7 (tujuh) Lembar akan tetapi pelaku belum memberikan uang tersebut, malah menyuruh saksi mengambilkan amplop, dikarenakan saksi tidak merasa curiga akhirnya saksi masuk kembali ke dalam warung untuk mengambil amplop dan pada saat saksi mengambil amplop pelaku



tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil membawa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) Lembar dengan total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi mengalami kerugian uang tunai yaitu saksi korban atas nama TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban atas nama DEFI ISMA RUSTIANI yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban atas nama AMALIA SUNDARI Binti MAMAT SUPRIATNA (Alm) yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua, merk Honda Beat, Nopol : D 3592 ZCQ, Noka: MH1JF5131CK092568, Nosin JF51E3092307; dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 4751 JB, Noka MH1JF5131CK092568, Nosin JF51E3092307 atas nama OOM ROHANAH, adalah milik bapak mertua terdakwa yaitu saksi YUDI SUPRIYADI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain.
3. Dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang”
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN Als KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain"

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap **fakta-fakta** sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Februari 2022 jam 15.00 wib, Terdakwa datang ke toko Daffa Baby, yang beralamatkan di Jalan Sukarasa No. 31 Rt 004 Rw 011 Kel. Citeurerup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dimana toko Daffa Baby tersebut milik saksi TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT lalu Terdakwa datang ke toko Daffa Baby mengaku sebagai bos atau pemilik martabak Si Legit yang berada di samping toko Daffa Baby lalu terdakwa mengatakan ingin menukarkan uang dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), menjadi pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa untuk membayar gaji karyawan, kemudian saksi korban TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa, setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban TINI SUMARNI akan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh



ribuan rupiah) yang akan terdakwa ambil di resto martabak tersebut, setelah uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di bawah penguasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari toko Daffa Baby ke arah resto martabak legit lalu terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor milik terdakwa yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik toko Daffa Baby merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Komp. Padasuka Indah Ruko Komplek Padasuka Indah Rt 002 Rw 013, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi; saat saksi DEFI bekerja di toko kosmetik Lovely Beautycare sebagai kasir; pada saat saksi sedang bekerja dan melayani pelanggan, saksi kedatangan terdakwa dan mengaku dari grosir sebelah toko ingin menukarkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan karena saksi merasa ingin membantu terdakwa yang mengaku dari grosir sebelah dan saksi rasa merupakan tetangga toko saksi sudah sewajarnya saksi untuk membantu dan saat itu saksi katakan uang untuk menukar ada dan setelah uang diserahkan ke terdakwa sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tiba-tiba terdakwa keluar pintu toko saksi dan berteriak menengok ke samping kanan ke arah grosir “dua puluhan, sepuluh !” karena saat itu saksi sedang melayani pembeli hingga tidak sadar bahwa terdakwa tidak memberikan uang tukarnya sedangkan saksi sudah menyerahkan uang milik toko sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi keluar toko untuk mencari terdakwa dan menanyakan kepada Toko grosir sebelah dan ternyata terdakwa bukan dari Grosir sebelah toko dan terdakwa sudah tidak ada melarikan diri dengan membawa lari uang milik toko sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kejadian ini pemilik toko telah dirugikan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 12.45 Wib di Jln. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt. 07 Rw. 03, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi; ketika saksi AMALIA sedang berada di warung kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, selanjutnya laki-laki tersebut meminta kepada saksi untuk



menukarkan uang miliknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) menjadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), selanjutnya saksi masuk ke dalam warung mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), saksi berikan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar kepada pelaku, dan saksi meminta uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) milik pelaku sebanyak 7 (tujuh) Lembar akan tetapi pelaku belum memberikan uang tersebut, malah menyuruh saksi mengambil amplop, dikarenakan saksi tidak merasa curiga akhirnya saksi masuk kembali ke dalam warung untuk mengambil amplop dan pada saat saksi mengambil amplop pelaku tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil membawa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) Lembar dengan total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mempunyai tujuan/maksud menguntungkan dirinya sendiri :

Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Dengan cara melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang".

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Februari 2022 jam 15.00 wib, Terdakwa datang ke toko Daffa Baby, yang beralamat di Jalan Sukarasa No. 31 Rt 004 Rw 011 Kel. Citeurerup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dimana toko Daffa Baby tersebut milik saksi TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT lalu Terdakwa datang ke toko Daffa Baby mengaku sebagai bos atau pemilik martabak Si Legit yang berada di samping toko Daffa Baby lalu terdakwa mengatakan ingin menukarkan uang dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), menjadi pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa untuk membayar gaji karyawan, kemudian saksi korban TINI SUMARNI Binti UJANG RUHIYAT mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa, setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban TINI SUMARNI akan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah) yang akan terdakwa ambil di resto martabak tersebut, setelah uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di bawah penguasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari toko Daffa Baby ke arah resto martabak legit lalu terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor milik terdakwa yaitu merk Honda Beat dengan Nopol D 4751 JB :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik toko Daffa Baby merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Komp. Padasuka Indah Ruko Komplek Padasuka Indah Rt 002 Rw 013, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi; saat saksi DEFI bekerja di toko kosmetik Lovely Beautycare sebagai kasir; pada saat saksi sedang bekerja dan melayani pelanggan, saksi kedatangan terdakwa dan mengaku dari grosir sebelah toko ingin menukarkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan karena saksi merasa ingin membantu terdakwa yang mengaku dari grosir sebelah dan saksi rasa merupakan tetangga toko saksi sudah sewajarnya saksi untuk membantu dan saat itu saksi katakan uang untuk menukar ada dan setelah uang diserahkan ke terdakwa sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tiba-tiba terdakwa keluar pintu toko saksi dan berteriak menengok ke samping kanan ke arah grosir “dua puluhan, sepuluh !” karena saat itu saksi sedang melayani pembeli hingga tidak sadar bahwa terdakwa tidak memberikan uang tukarnya sedangkan saksi sudah menyerahkan uang milik toko sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi keluar toko untuk mencari terdakwa dan menanyakan kepada Toko grosir sebelah dan ternyata terdakwa bukan dari Grosir sebelah toko dan terdakwa sudah tidak ada

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri dengan membawa lari uang milik toko sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kejadian ini pemilik toko telah dirugikan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 12.45 Wib di Jln. Dae Ahmad Kartipura No. 36 C Rt. 07 Rw. 03, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi; ketika saksi AMALIA sedang berada di warung kemudian datang terdakwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi untuk menukarkan uang miliknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) menjadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), selanjutnya saksi masuk ke dalam warung mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), saksi berikan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar kepada terdakwa dan saksi meminta uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) milik pelaku sebanyak 7 (tujuh) Lembar akan tetapi terdakwa belum memberikan uang tersebut, malah menyuruh saksi mengambil amplop, dikarenakan saksi tidak merasa curiga akhirnya saksi masuk kembali ke dalam warung untuk mengambil amplop dan pada saat saksi mengambil amplop terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil membawa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa terdakwa melakukan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat kepada para korban sehingga para korban bersedia menyerahkan uang milik mereka kepada terdakwa yang apabila para korban mengetahui keadaan yang sebenarnya tentu para korban tidak akan menyerahkan uang mereka kepada terdakwa

Dengan demikian maka unsur "Dengan cara melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa merupakan satu perbuatan yang dilakukan dengan satu kali niat sehingga beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Dengan demikian maka unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua, merk Honda Beat, Nopol : D 3592 ZCQ, Noka: MH1JF5131CK092568, Nosin JF51E3092307;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 4751 JB, Noka MH1JF5131CK092568, Nosin JF51E3092307 atas nama OOM ROHANAH;

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Yudi Supriyadi dan Terdakwa adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya akan tetapi sepeda motor tersebut milik bapak mertua terdakwa yaitu saksi Yudi Supriyadi yang



dipinjam oleh Terdakwa, maka sepeda motor tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yudi Supriadi melalui terdakwa;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm Yamaha warna hitam;;
- 1 (satu) potong kaos warna abu bertuliskan BOSTON;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) keping CD room berisikan file video terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.

terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berulang kali melakukan perbuatannya;
- Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para pedagang;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IHCSAN AIS KEVIN Bin KEMAS MUHAMMAD HUSEIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penipuan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua, merk Honda Beat, Nopol : D 3592 ZCQ, Noka: MH1JF5131CK092568, Nosin JF51E3092307; dan
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat Nopol D 4751 JB, Noka MH1JF5131CK092568, Nosin JF51E3092307 atas nama OOM ROHANAH;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Yudi Supriyadi melalui

Terdakwa

- 1 (satu) buah helm Yamaha warna hitam;;
- 1 (satu) potong kaos warna abu bertuliskan BOSTON;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) keping CD ROOM berisikan file video terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.

terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022** oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, S.H., Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maju Purba, S.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 802/Pid.B/2022/PN Blb



Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)